



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIS SAPUTRA B ALIAS ANDIS BIN BUSMAN;**
2. Tempat lahir : Bambaloka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDIS SAPUTRA B ALIAS ANDIS BIN BUSMAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili *Penganiayaan* terhadap ALVIAN Alias APPING Bin KAMARUDDIN (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Terdakwa sedang duduk di samping kantor lurah Baras yang berada di Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mendengar suara orang yang sedang bermain gitar dan ribut setelah itu Terdakwa merasa terganggu akibat dari suara bising kemudian Terdakwa berjalan menuju ke suara gitar dan ribut sesampainya Terdakwa disana Terdakwa melihat Saksi Korban, Saksi Galih, Saksi Appang dan Saksi Haeril sementara bermain gitar sambil bernyanyi dan minum cap tikus (MINUMAN KERAS) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "Jangko Ribut Tengah Malam Ini" namun Saksi Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban "Jangko Ribut Tengah Malam Ini Nda Enak Sama Orang Disini "namun Saksi Korban masih tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kunci motor scoopy warna hitam yang Terdakwa ambil dari motor Terdakwa yang digunakan datang ke Kantor lurah Baras menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala dan belakang telinga Saksi Korban sebanyak 1 kali sehingga Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala, belakang telinga saksi korban luka serta mengalami pendarahan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kunci motor scoopy warna hitam milik Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada bagian kepala dan belakang telinga Saksi Korban.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban atas nama ALVIAN Alias APPING Bin KAMARUDDIN, Berdasarkan surat *Visum Et Revertum* Nomor : 456/461/VII/2023/UPT PUSKESMAS BARAS 1, Tanggal 12 Juli 2023, oleh Dokter Pemeriksa dr.Risnasari pada Puskesmas Baras 1 Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan pemeriksaan ditemukan;
- Pada kepala bagian tengah terdapat sebuah luka lecet dengan panjang lima sentimeter dan luas nol koma satu sentimeter
- Pada belakang telinga,terdapat sebuah luka lecet dengan panjang satu sentimeter dan luas nol koma satu sentimeter.

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar terdapat luka lecet akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 189/PID/2023/PT MAM tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/PID/2023/PT MAM tanggal 4 Desember tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg Perkara : PDM-33/Eoh.2/08/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman selama 12 (dua belas) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor scoopy berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan Fenjack;Dikembalikan Terdakwa Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 94/Pid.B/2023/PN Pky Tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor scoopy berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan Fenjack;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.B/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 94/ Pid.B/2023/PN Pky tanggal 13 November 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 Nopember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Nopember 2023 kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun yang kami ajukan untuk menyatakan banding yaitu terhadap putusan Majelis Hakim masih jauh dengan apa yang kami tuntut dalam tuntutan pidana penjara yang kami bacakan yaitu selama **12 (dua belas) bulan**, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan putusan Majelis Hakim Tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, sangat tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, dikarenakan dengan penjatuhan hukuman yang tergolong ringan tersebut, tidak akan membelikan

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera kepada Terdakwa, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba - coba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adalah benar apa yang dirumuskan oleh para ahli hukum melalui teori-teori hukum yang antara lain jika ditinjau dari segi tujuan hukum pidana sebagaimana dikatakan Prof. Jur. Andy Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Adapun penjatuhan sanksi pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut sehingga kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat mengingat **Pasal 67, 233 jo 237 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Andis Saputra B Andis Bin Busman bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andis Saputra B Andis Bin Busman denagan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Andis Saputra B Andis Bin Busman selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor scoopy berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam denagan tulisan Fenjack;dikembalikan kepada Terdakwa Andis Saputra B Andis Bin Busman
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi- saksi serta Salinan Resmi **Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 94/Pid.B/2023/PN. Pky tanggal 13 Nopember 2023** termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar** tentang *terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan"* sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal terhadap diri Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 94/Pid.B/2023/PN.Pky tanggal 13 Nopember 2023 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 94/Pid.B/2023/PN.Pky tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami : JARIHAT SIMARMATA, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH.,M.H., dan SADRI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ABD. HAE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

T t d.

SUTIYONO, SH., MH.,

T t d.

S A D R I , S.H.M

Hakim Ketua :

T t d.

JARIHAT SIMARMATA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T t d.

ABD. HAE, S.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 189/PID/2023/PT MAM